

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 006/HK 01.01/K.JT-19/04/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Pemalang;

b. bahwa pembentukan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 10. Surat Kepala Perwakilan Suara Merdeka Tegal Nomor:

025/SM/TGL/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 Tentang Data Anggota Pokja PPID dari Suara Merdeka Tegal

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada **PENETAPAN** terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan berlaku untuk kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dan/atau tahun anggaran berakhir;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2022 bertugas melakukan pengembangan pengelolaan dan pelayanan data informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pemalang;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 berdasarkan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 April 2022


KETUA,

HERY SETYAWAN, S.H

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perwakilan Suara Merdeka Tegal
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pemalang ;
5. Yang bersangkutan;
6. --- Arsip---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pemalang
Nomor : 006/HK 01.01/K.JT-19/04/2022
Tanggal : 21 April 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hery Setyawan, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
2.	Sudadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3.	Ahmad Zubaedi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Ketua
4.	M. Kodhori	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
5.	Riya Nofita, S.H	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Sekretaris
6.	Soumy Mubarak, S.H.I	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
7.	Bayu Hernowo, S.H	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Anggri Novita Riani, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
9.	Hamzah Al Amin, S.H	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
10.	Joko Widodo	Wartawan Suara Merdeka Tegal	Anggota

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 April 2022

KETUA,

HERY SETYAWAN, S.H